

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui sistem informasi desa.

Sistem informasi pembangunan desa perlu untuk mensinergikan komunikasi pembangunan mulai tingkat pusat, pemerintahan daerah hingga ke pemerintahan desa. Menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Desa ditegaskan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintahan dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.² Media yang dikembangkan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi tersebut dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Kontennya meliputi data desa, data

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pembanguna desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan.

Pada konteks sistem informasi pembangunan desa, informasi komunikasi dapat berperan penting untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan desa, dengan kegiatan termasuk pengelolaan sumber daya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Faktor penting kesuksesan pembangunan adalah tersedianya akses informasi tersebut dapat mencari pengetahuan baru di media untuk mengembangkan masyarakat.

Melihat keperluan masyarakat terhadap sistem informasi pembangunan desa sebenarnya sangat tinggi. Namun, media informasi di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sekarang ini belum memenuhi keperluan informasi masyarakat desa. Hal ini dapat menghambat pembangunan sistem informasi desa yang mengakibatkan kurangnya transparansi pemerintah desa dan menghambat kemajuan visi misi desa itu sendiri.

Sistem informasi pembangunan desa memuat tentang data pembangunan desa, data desa, dan kawasan pedesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Pembangunan kawasan pedesaan juga wajib disediakan informasinya oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sistem informasi pembanguna desa diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem informasi

pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan pembangunan desa. Informasi mengenai pembangunan desa dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

Sistem informasi pembangunan desa serta manajemen informasi data menjadi sebuah tanggungjawab desa dalam menjalankannya, hal tersebut wajib dikelola oleh pemerintah desa. Perencanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan tidak berjalan sendiri antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Maka dari itu, bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam memperbarui data , konten, informasi desa secara berkelanjutan itu wajib dijalankan.

Pelaksanaan sistem informasi pembangunan desa sekarang ini sudah diberlakukan disalah satu desa di Kecamatan Wonodadi yaitu Desa Salam. Pengimplmentasian di Kecamatan Wonodadi belum sepenuhnya terlaksanakan dari sekian banyaknya desa yang ada masih beberapa yang menerapkan sistem informasi pembangunan desa. Desa Kunir Kecamatan Wonodadi adalah salah satunya, belum menerapkan sistem informasi pembangunan desa.

Sistem administrasi desa, potensi desa, peta desa, data desa, serta sistem keuangan desa yang seharusnya dapat diakses oleh desa ini mengalami kesulitan karena desa belum menerapkan sistem informasi pembangunan desa karena belum adanya sumber daya manusia yang mengelolanya. Selain itu dengan adanya sistem informasi pembangunan

desa bukan hanya dapat mempermudah masyarakat dan sistem kerja perangkat desa, serta juga dapat membantu memajukan desa sesuai dengan visi misi desa, terciptanya transparansi dan akuntabilitas desa.

Dari segi penerapannya di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi ketika akan mengurus administrasi dan mengetahui data desa harus datang langsung ke kantor desa dengan pelayanannya yang masih manual. Kemudian sistem keuangan desa yang hanya dipajang didepan kantor desa dalam bentuk banner/spanduk. Dengan adanya hal ini, menurut peneliti sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan konsep *fiqih siyasah*.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Desa dan *fiqih siyasah* yang berdampak terhadap kesejahteraan dan transparansi pemerintahan. Tinjauan *fiqih siyasah* dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan implementasi dalam masalah sistem informasi pembangunan desa dengan judul penelitian “Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa dan *Fiqih Siyasah*” (Studi kasus di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana implementasi sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa?
3. Bagaimana implementasi sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif *fiqih siyasah*?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumuan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
3. Untuk mengetahui implementasi sistem infomasi pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam perspektif *fiqih siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai sistem informasi pembangunan desa.
 - b) Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya mengenai sistem informasi pembangunan desa.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Bagi Pemerintah Desa Kunir
 - 1) Sebagai acuan dalam mengembangkan sistem informasi pembangunan Desa Kunir guna memajukan desa yang menjadi visi misi desa, terciptanya transparansi dan akuntabilitas desa yang lebih baik.
 - 2) Sebagai dasar acuan bagi pemerintah desa Kunir untuk selanjutnya membuka wawasan sistem informasi pembangunan desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Kunir.
3. Kegunaan Akademis
 - a) Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai dasar acuan bagian civitas akademika.

- b) Bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah dan menambah referensi baru pada kajian tentang sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqih siyasah*.

E. Penegasan Istilah

Adanya kemungkinan salah tafsir mengenai istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi, maka peneliti merasa perlu memberikan penegasan istilah yang terdapat pada judul serta pembatasan permasalahan sebagai berikut:

1. Penegaran Konseptual
 - a) Sistem Informasi

Sistem informasi secara umum merupakan kegiatan atau aktifitas yang melibatkan serangkaian proses, berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sistem informasi memiliki komponen berupa subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut misalnya bagian input, proses, dan output.³

³ Sri Palupi. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 66

b) Pembangunan Desa

Ketentuan umum undang-undang desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Desa dan kawasan perdesaan merupakan tingkat paling dasar dari pembangunan. Desa menjadi dasar dalam pembangunan, dalam hal ini desa memiliki berbagai macam informasi seperti data kondisi geografis dan data profil penduduk. Informasi tersebut sangat berguna dalam penduduk yang dapat diolah dan dijadikan tolak ukur dalam perencanaan pembangunan pada wilayah desa, selain itu kondisi geografis juga dapat bermanfaat untuk mengetahui potensi yang dimiliki suatu wilayah desa.

c) *Fiqih Siyasa*

Kata fiqih berasal dari *faqaha – yafquhu – fiqghan*. *Fiqih* secara etimologis adalah paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi *fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci dasarnya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata *siyasa* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. *Siyasa* secara terminologi dalam *lisan*

al-arab adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁴

Dari uraian diatas maka ditarik kesimpulan yakni, *fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, sesuai dengan judul penelitian sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqih Siyasah* di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah meneliti tentang implementasi sistem informasi pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta implementasi dalam perspektif *fiqih siyasah*.

⁴ Wahbah al-Zuhalyi, *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), hlm 18

⁵ Djazuli, *Fiqh Syasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 28

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian dapat tersusun rapi dan sistematika maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, yang nantinya akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta sistematika penelitian terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqih Siyazah* di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori yang berkaitan dengan sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqih Siyazah*. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan pemerintah desa, sistem informasi pembangunan desa, kegunaan sistem informasi pembangunan desa, sistem informasi pembangunan desa dalam rangka penerapan otonomi daerah, penerapan sistem informasi pembangunan desa perwujudan dari asas pemerintahan yang baik dan layak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai aturan sistem informasi pembangunan desa, kewenangan pemerintah dalam penerapan sistem informasi pembangunan desa menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, konsep *fiqih siyasah*, konsep *fiqih siyasah dusturiyah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian terkait dengan sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqih siyasah* yang mana penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengamatan langsung lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian hal ini disebut dengan penelitian lapangan. Pada bab ini juga akan memuat sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan memuat isi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait implementasi sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqih siyasah*. Kemudian paparan data yang diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya menjelaskan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Yang mana penelitian ini

akan dianalisis untuk mendapat kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memuat isi tentang pembahasan, peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung kemudian dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqih siyasah*.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqih siyasah*, didalamnya nanti juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.